



**KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN  
DEKOSENTRASI PEMBANTUAN  
PELAKSANAAN KERJASAMA  
PERBATASAN NEGARA DI DAERAH DAN  
TUGAS PEMBANGUNAN SARANA  
PRASARANA DI KAWASAN  
PERBATASAN NEGARA DAN PPKT**

**Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si**

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara  
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Medan, 8 Februari 2019



# I. PENDAHULUAN

## A. TUPOKSI TERKAIT DENGAN BATAS NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR

PERMENDAGRI No.43 Tahun 2015

### TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang perbatasan negara dan pulau-pulau terluar.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pengembangan sarana dan prasarana

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pengembangan sarana dan prasarana

penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pengembangan sarana dan prasarana



## **B. DASAR HUKUM**

---

- ❑ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- ❑ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
- ❑ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- ❑ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- ❑ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;



## **C. DASAR HUKUM (Lanjutan)**

---

### **UU NO. 23 TH 2014**

- ❑ Pasal 10 Ayat (2) menguraikan terkait dengan Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
  - a. melaksanakan sendiri; atau
  - b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.



## D. TUJUAN DAN SASARAN

---

### 1) Tujuan

- a) Terlaksananya Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah dalam mengelola wilayah Perbatasan.
- b) Terdukungnya pelaksanaan forum perundingan penegasan dan status hukum batas antar negara Republik Indonesia dengan negara tetangga, serta forum kerjasama antar negara (antar daerah provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga), untuk pembangunan dan pengembangan potensi kawasan perbatasan negara,
- c) Terwujudnya pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi dan kebudayaan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat di perbatasan antar negara dan pulau-pulau Terluar.
- d) Terdukungnya peningkatan wawasan kebangsaan (rasa nasionalisme) masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan dan pulau-pulau Terluar.

### 2) Sasaran

Sasaran utama kegiatan Dekosentrasi adalah mendukung dan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan batas antar negara dan kerjasama peningkatan sosekbud di kawasan perbatasan dengan negara tetangga:

- a) Kerjasama Joint Border Committee (JBC) RI – PNG;
- b) Kerjasama Joint Border Committee (JBC) RI – RDTL;
- c) Kerjasama Sosial Ekonomi RI – Malaysia (Sosek Malindo);
- d) Fasilitasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), terutama PPKT berpenduduk



## **II. KEBIJAKAN POLITIK DAN UMUM DEKONSENTRASI/PELAKSANAAN KERJASAMA PERBATASAN NEGARA DI DAERAH**

---

### **A. DASAR ALOKASI DAN LOKASI SERTA POSISI DAERAH**

1. PROVINSI YANG MEMILIKI KERJASAMA BILATERAL PERBATASAN ANTAR NEGARA.
2. PROVINSI YANG WILAYAHNYA MASIH MEMILIKI *OUTSTANDING BOUNDARY PROBLEMS* (OBP).
3. PROVINSI YANG SECARA TRADISIONAL MEMILIKI PERSAMAAN BUDAYA DENGAN NEGARA TETANGGA.
4. PROVINSI YANG MEMILIKI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA DAN MEMILIKI KERJASAMA SOSIO, EKONOMI DAN BUDAYA.



## **B. PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

---

**DISELENGGARAKAN MELALUI KEG. PUSAT, AZAS  
DEKON & AZAS TUGAS PEMBANTUAN.**

1. PENEKASAN STATUS HUKUM BATAS DARAT DGN NEG. TETANGGA → *KEWENANGAN ABSOLUT PUSAT (APBN)*
2. FAS. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR & KERJASAMA SOSEKBUD DGN NEG. TETANGGA → *DIFASILITASI DGN KEG. DEKONSENTRASI*
3. FAS. PEMBANGUNAN SARPRAS DI PERBATASAN ANTAR NEG. & PPKT → *DIFASILITASI DGN KEG. TUGAS PEMBANTUAN*



## **C. Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara dan Penegasan Batas Antar Negara**

---

1. Perbatasan Antar Negara
  - a. Sosek Malindo
  - b. Sekber Malindo
  - c. Joint Border Committee (JBC) RI-PNG
  - d. Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL
2. Batas Negara (Penegasan/Demarkasi)
  - a. Joint Indonesia – Malaysia
  - b. Senior Official Consultation RI-Timor Leste





## **D. Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara dan Batas Negara (Latar, Tujuan dan Sasaran)**

---

### **Sosek/Sekber Malindo/JBC RI-RDTL RI-PNG**

#### **a. Latar Belakang**

- Negara yang bertetangga & mempunyai garis batas darat yg sama di wilayah Borneo/Kalimantan, Papua, dan NTT & batas laut.
- Mempunyai banyak kesamaan kondisi geografis & sosial budaya kemasyarakatan
- Kesamaan aspirasi & persepsi untuk memanfaatkan & mengelola potensi sumberdaya di sempadan/perbatasan guna meningkatkan perekonomian & kesejahteraan masyarakat perbatasan
- Kesamaan aspirasi & persepsi dalam menjaga stabilitas keamanan regional
- Kedua negara mengakui aktifitas pelintas batas tradisional



## **E. Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara (Latar, Tujuan dan Sasaran)**

---

### **Sosek/Sekber Malindo/JBC RI-RDTL RI-PNG**

#### **b. Tujuan**

- Mencapai keharmonisan dan kesinambungan pembangunan sosio-ekonomi untuk manfaat bersama khususnya di daerah perbatasan.
- Meningkatkan kerjasama pembangunan sosio ekonomi di kawasan perbatasan.
- Meningkatkan perencanaan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai "halaman depan" negara dengan memperhatikan kedaulatan dan mempertimbangkan aspek kesejahteraan, keselamatan dan lingkungan alam.
- Meningkatkan kewaspadaan keamanan regional dan kawasan perbatasan antar Negara
- Membantu Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan di kawasan perbatasan



## **F. Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara (Latar, Tujuan dan Sasaran)**

---

### **Sosek/Sekber Malindo/JBC RI-RDTL RI-PNG**

#### c. Sasaran

- Memberikan kesempatan kepada provinsi dan negeri membahas isu-isu regional berdasarkan pedoman kerjasama luar negeri Pemerintah Daerah (UU ttg Hubungan Luar Negeri)
- Sebagai upaya respon cepat terhadap penyelesaian permasalahan di kawasan perbatasan.
- Menjaga kearifan lokal antar Provinsi/Negeri



## **G. KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.	RIAU	<b>PENEGASAN STATUS HUKUM BATAS NEGARA, PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR, DAN PENINGKATAN KERJASAMA SOSEKBUD PERBATASAN ANTAR NEGARA</b>
2.	KEP. RIAU	
3.	KALIMANTAN BARAT	
4.	KALIMANTAN UTARA	
5.	NTT	
6.	PAPUA	




# H. KEBIJAKAN TEKNIS KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019

No	PROVINSI	KEBIJAKAN TEKNIS	KEGIATAN
1.	RIAU	Mendukung kegiatan Sosek Malindo Tingkat Provinsi (Penyiapan Bahan Materi)	<b>PENEGASAN STATUS HUKUM BATAS NEGARA, PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR, DAN PENINGKATAN KERJASAMA SOSEKBUD PERBATASAN ANTAR NEGARA</b>
2.	KEP. RIAU		
3.	KALIMANTAN BARAT		
4.	KALIMANTAN UTARA		
5.	NTT	Mendukung Pertemuan Adat Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Unresolved Segments	
6.	PAPUA	Mendukung Kegiatan Border Liason Meeting (Penyiapan Bahan Materi)	




# I. MEKANISME KOORDINASI SEKRETARIAT SOSEK PROVINSI





# J. STRUKTUR KERJASAMA SOSEK MALINDO





# K. STRUKTUR ORGANISASI GENERAL BORDER COMMITTEE RI-MALAYSIA




## KETERANGAN :

- GBC** = GENERAL BORDER COMMITTEE
- HLC** = HIGH LEVEL COMMITTEE
- COCC** = COORDINATED OPERATION CONTROL COMMITTEE
- JKLB** = JAWATAN KUASA LATIHAN BERSAMA
- KK/JKK SOSEK** = KELOMPOK KERJA/JAWATAN KUASA KERJA
- JPCC** = JOINT POLICE COOPERATION COMMITTEE





# L. STRUKTUR ORGANISASI PENANGANAN PERBATASAN DARAT RI-TIMOR LESTE



## KETERANGAN:

**JMC** = JOINT MINISTERIAL COMMISSION

**JBC** = JOINT BORDER COMMITTEE

**SOM JMC** : SENIOR OFFICERS MEETING JMC

**BLC** = BORDER LIAISON COMMITTEE

**SWG** = SPECIAL WORKING GROUP

**TSC-CBMPGC** = TECHNICAL SUB COMMITTEE CROSS BORDERS MOVEMENT OF PERSONS, GOODS, AND CROSSING


**TSC-RWM** = RIVER AND WATER MANAGEMENT

**TSC-BDR** = BORDER DEMARCATION AND REGULATION

**TSC-BS** = BORDER SECURITY



# M. STRUKTUR ORGANISASI JOINT BORDER COMMITTEE RI - PNG



## KETERANGAN:

**JBC** = JOINT BORDER COMMITTEE (KETUA MENTERI DALAM NEGERI)

**BLM** = BORDER LIAISON COMMITTEE (KETUA GUBERNUR PAPUA)

**JSCSM** = JOINT SUB-COMMITTEE ON SECURITY MATTERS (KETUA ASOPS MABES TNI)

**JTSCSDM** = JOINT TECHNICAL SUB-COMMITTEE ON BOUNDARY SURVEY AND DEMARCATION AND BORDER MAPPING (KETUA DIREKTUR WILHAN DITJEN STRAHAN KEMHAN)



## **II. KEBIJAKAN PENGALOKASIAN TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DAN PPKT**

---

# A. DASAR PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN

---

**Pelaksanaan urusan lebih efisien dan efektif dilaksanakan oleh Daerah**

**Terciptanya komunikasi dan hubungan kerja yang serasi antar susunan pemerintahan**

**Mendorong percepatan kebijakan/program Nasional**

**SINERGI PUSAT DAN DAERAH**

**OPTIMALISASI KINERJA KEMENDAGRI**



## **B. KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN**

---

1

- Penyelarasan antara urusan dengan program/kegiatan Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

2

- Memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan

3

- Mempercepat pencapaian sasaran Proritas Nasional khususnya di daerah perbatasan dan daerah rawan bencana

4

- Memberikan daya ungkit dan manfaat yang signifikan

5

- Penajaman kriteria lokasi dan alokasi

6

- Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan (SDM, Regulasi dan Kelembagaan)



## **C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA**

---

- **Efektivitas Pelayanan Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa Terhadap Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-pulau Kecil Terluar (terutama berpenduduk) dengan Tersedianya Fasilitas Pelayanan Pemerintah**



## **D. ACUAN/KRITERIA/PERTIMBANGAN TEKNIS DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DALAM ALOKASI TUGAS PEMBANTUAN DI PERBATASAN NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR**

1. Ketersediaan Anggaran.
2. RPJMN Tahun 2014 s.d 2019; RENSTRA Kemendagri Tahun 2014 s.d 2019; Rencana Aksi (Renaksi) Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun Badan Pengelola Perbatasan (BNPP).
3. Sarana Prasarana Pemerintah adalah guna mendukung kemudahan akses pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat, terutama Kecamatan dan Pedesaan.
4. Sarana Prasarana yang akan didukung/difasilitasi dimana Pemerintah Daerah belum membangunnya dan belum teralokasi pada APBD yang dikarenakan keterbatasan anggaran.
5. Daerah/Pemerintah Daerah (Daerah Otonomi) yang mendapatkan alokasi adalah yang belum pernah memperoleh dukungan alokasi Tugas Pembantuan (TP).
6. Daerah yang sebelumnya mendapatkan dukungan alokasi TP yang mendapatkan penilaian baik/taat aturan dan asas sesuai dengan Peraturan (Peraturan Menteri Keuangan tentang Hibah aset atau ketentuan Barang Milik Negara) dan laporan-laporan.
7. Lokasi Sarana Prasarana Tugas Pembantuan adalah Lokasi Prioritas sebagaimana arahan BNPP tentang Rencana Aksi Pengembangan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang juga diantaranya ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), serta Prioritas Nasional (PN) Pembangunan.



# **E. REALISASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN SARPRAS PEMERINTAHAN TA 2018**

---

<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>REALISASI FISIK (%)</b>
<b>12,000,000,000</b>	<b>11,676,574,345</b>	<b>97,30</b>	<b>100</b>





## F. RINCIAN REALISASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2018

PROV/KAB/ KOTA	SARPRASYANG DIBANGUN	PAGU	REALISASI		
			Anggaran	R (%)	FISIK (%)
Kab. Belu	Kantor Desa Silawan	800.000.000	762,777,000	95,35	100
Kab. Raja Ampat	Balai Kampung Boiseran	1.500.000.000	1,433,850,000	95,59	100
	Kantor Desa Boiseran				
Kab. Sanggau	Kantor Desa Sekayam	1.500.000.000	1,460,886,300	97,39	100
	Kantor Desa Balai Karang				
Kab. Pulau Morotai (PN)	Kantor Camat Morotai Barat Selatan	1.400.000.000	1,385,823,589	98,99	100



# **G. RINCIAN REALISASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2018 (Lanjutan)**

PROV/KAB/ KOTA	SARPRASYANG DIBANGUN	PAGU	REALISASI		
			Anggaran	R (%)	FISIK (%)
Kab. Karimun	Kantor Kecamatan Ungar	1,500.000.000	1,461,674,000	97,44	100
	Kantor Kecamatan Meral Barat (PN)	1,400,000,000	1,333,726,350	95,27	100
Kab. Kep. Meranti (PN)	Kantor Kecamatan Rangsang Pesisir	1.700.000.000	1,646,539,468	96,86	100
Kab. Kep. Sangihe (PN)	Kantor Kelurahan Soataloara II	1.000.000.000	999,977,800	100	100
Kab. Kep. Talaud	Kantor Desa Mala	1.200.000.000	1,191,319,838	99,28	100
	Kantor Desa Mala Timur				



## H. RENCANA KEGIATAN TP TAHUN 2019

Prov/Kab/kota	Satker	Sarpras yang di Bangun	Pagu Anggaran
1. Kabupaten Kepulauan Karimun	Dinas PUPR	1. Pembangunan Kantor Desa Pulau Moro	1,6M
		2. Pembangunan Kantor Desa Rawa Jaya	
		3. Pembangunan Kantor Desa Degong	
2. Kabupaten Sintang	Sekretariat Daerah	1. Pembangunan Kantor Desa Sungai Pisau, Kecamatan Ketungau Hulu	850jt
3. Kabupaten Belu	Sekretariat Daerah	1. Pembangunan Balai Pertemuan Umum Kecamatan Tasifeto Timur	850jt
		2. Pembangunan Balai Pertemuan Umum Desa Silawan	
<b>TOTAL</b>		<b>6 (enam) Sarana Prasarana Pemerintahan</b>	<b>3,3 M</b>



# **I. RUANG LINGKUP KEG. TUGAS PEMBANTUAN FAS. PEMBANGUNAN SARPAS DI PERBATASAN ANTAR NEGARA & PPKT**

---

**SARPAS PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN DI  
KAW PERBATASAN & PPKT → KANTOR  
KEC (& RUMDIN), AULA KEC, KANTOR DESA,  
BALAI PERTEMUAN UMUM DESA, DII.**



## **J. LOKUS KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN**

---

- 1. KECAMATAN YG BERBATASAN LANGSUNG (LOKPRI)**
- 2. DESA-DESA DI KECAMATAN LOKPRI**
- 3. KAWASAN PUSAT STRATEGIS KEGIATAN NASIONAL (PSKN) DI PERBATASAN**
- 4. LOKASI-LOKASI YG DISEPAKATI DALAM PERSIDANGAN DENGAN NEGARA TETANGGA**



## **K. KENDALA**

---

1. Belum dilaksanakannya kegiatan yang sudah tercantum dalam RKA-K/L sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
2. Kegiatan telah dilaksanakan namun proses penyelesaian administrasi pencairan kegiatan belum sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
3. Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi terhadap munculnya kendala kelembagaan dan SDM diantaranya terdapat perubahan struktur pejabat pelaksana/pejabat perbendaharaan, perubahan nomenklatur satker, bahkan perubahan/revisi satker. Di samping itu sebagian terdapat perubahan SDM berkenaan dengan re-organisasi sehingga pada umumnya pengelola kegiatan belum pernah melaksanakan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan bidang administrasi kewilayahan;
4. Adanya kendala koordinasi dan komunikasi pada sebagian satker antara KPA yang berdasarkan Juknis telah ditetapkan pada Biro Pemerintahan, dengan PPK pada sebagian kegiatan Satpol PP dan kegiatan pengurangan resiko bencana yang sesuai juknis ditetapkan pada satker Satpol PP dan BPBD sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.



## L. TINDAK LANJUT

---

1. Meningkatkan pembinaan/asistensi dan sosialisasi terhadap satker pengelola kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi serta menghindari munculnya ego kelembagaan mengingat pada hakekatnya kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan bukan merupakan pelimpahan kewenangan kepada organisasi perangkat daerah.
3. Memastikan tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan (tertib administrasi), antara lain :
  - a. Konsisten dan komitmen terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - b. Penyampaian data kontrak ke KPPN dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
  - c. Pengendalian dalam pengelolaan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP);
  - d. Berkoordinasi dengan pembina teknis kegiatan dalam hal terjadi revisi anggaran atau pejabat perbendaharaan;
  - e. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara, perlu didukung dengan rekonsiliasi internal antara SAK dengan SIMAK BMN;
  - f. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang di dalamnya memuat informasi rinci berkenaan dengan semua transaksi keuangan.



**TERIMA KASIH**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL**

**BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

**DIREKTORAT KAWASAN PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA**